



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 9 /KUM/2025**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan yang lebih mudah, murah, jelas dan transparan, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Baritao Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).

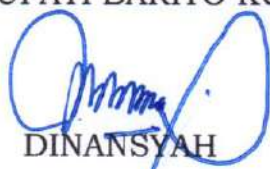
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
1. Pelayanan Pencatatan Kelahiran WNI
 2. Pelayanan Pencatatan Kelahiran Orang Asing (OA)
 3. Pelayanan Pencatatan Lahir Mati
 4. Pelayanan Pencatatan Kematian
 5. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
 6. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data
 7. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga karena rusak atau hilang
 8. Pelayanan Pencatatan Perkawinan
 9. Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan
 10. Pelayanan Pencatatan Perkawinan Orang Asing (OA)
 11. Pelayanan Pencatatan Perceraian
 12. Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan
 13. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
 14. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) WNI
 15. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) karena rusak atau hilang
 16. Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak
 17. Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak
 18. Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak
 19. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak
 20. Pelayanan Perubahan Nama
 21. Pelayanan Administrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
 22. Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit (PAKRS)
 23. Aplikasi Daftar di Rumah Dokumen Terbit (TARUMDOKBIT)
 24. Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa (PAKODE)
 25. Aplikasi Kami Datang Dokumen Tercetak (KANDA)
 26. Pengelolaan Pengaduan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH